

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat selalu dihadapkan pada sesuatu yang tidak pasti yang bisa memberikan keuntungan, namun juga bisa merugikan mereka. Risiko yang merugikan manusia membuat mereka takut dan khawatir. Hal tersebut mendorong mereka untuk memikirkan cara untuk menghindari risiko tersebut. Salah satu caranya adalah dengan mengalihkan risiko ke pihak lain yang bersedia menerima risiko tersebut melalui perjanjian asuransi.¹

Asuransi yaitu suatu cara atau usaha untuk mengalihkan risiko yang akan bermanfaat untuk masyarakat. Masyarakat yang merasa khawatir akan risiko yang tidak dapat diprediksi, berpikir bahwa dibutuhkan usaha yang akan menanggung segala risiko yang mungkin terjadi di masa depan. Risiko dapat diartikan sebagai kerugian yang tidak pasti dan melibatkan dua elemen, yaitu ketidakpastian dan kerugian.²

Dalam kegiatannya, perusahaan asuransi memberikan perlindungan dan harapan kepada masyarakat bahwa suatu saat dapat mengalami kerugian jika ada peristiwa yang tidak pasti atau tidak terduga. Asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat, seperti memberikan ketenangan batin saat terjadi kejadian yang tak terduga, investasi dan tabungan untuk masa depan, serta membantu mengurangi kerugian yang dialami oleh seseorang. Produk asuransi ditawarkan oleh perusahaan dengan tujuan utama untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat. Adanya perlindungan terhadap kerugian yang dapat diderita seseorang akibat suatu peristiwa yang tidak pasti menimbulkan minat masyarakat terhadap tawaran

¹ Besty Habeahan, “*Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Atas Kepailitan Perusahaan Asuransi*”, Laporan Hasil Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas HKBP Nommensen Medan, Hal 7.

² Ferial Fatimah, *et al.*, “Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dari Perusahaan Asuransi Yang Dinyatakan Pailit”, *NOTARIUS*, Volume 14 Nomor 2, 2021, hal 818.

perusahaan asuransi menjadi tinggi, karena perusahaan asuransi tersebut mengambil tanggung jawab atas resiko yang nantinya akan diderita masyarakat. Dengan keberadaan asuransi, seseorang merasa lebih terlindungi dan lebih siap untuk menghadapi kerugian atau risiko yang mungkin terjadi akibat peristiwa yang tidak pasti.³

Suatu hubungan hukum yang mengikat antara para pihak harus terlebih dahulu ada antara sebuah perusahaan asuransi yang siap menerima risiko sebagai penanggung dan individu sebagai tertanggung. Hubungan hukum tercipta karena adanya kesepakatan yang dicapai antara semua pihak dan dicatat dalam sebuah dokumen yang disebut polis asuransi. Polis asuransi tersebut mencakup hak dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan oleh semua pihak dan kesepakatan antara para pihak untuk mengalihkan risiko. Oleh karena itu, polis asuransi berfungsi sebagai bukti jika terjadi klaim atau perselisihan antara para pihak.⁴ Polis asuransi merupakan tanda kesepakatan yang mengikat antara tertanggung dan penanggung bahwa telah terjadi peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung, sehingga tertanggung membayar premi asuransi kepada penanggung sesuai dengan yang disepakati bersama.⁵

Dalam menjalankan aktivitas, perusahaan asuransi di Indonesia diawasi oleh suatu instansi yang bernama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK merupakan lembaga negara yang bertugas mengelola sistem regulasi dan pengawasan yang terpadu terhadap seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. OJK adalah lembaga yang independen dan tidak terpengaruh oleh campur tangan pihak lain. OJK memiliki wewenang, tugas, dan fungsi untuk mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki sektor perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.⁶

³ *Ibid*, hal 8.

⁴ Muhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2017, hlm. 58.

⁵ Fajrin Husaini, "Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi Menurut Undang-Undang No. 40 tentang Perasuransian", *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 6, Agustus 2016, hlm 48.

⁶ Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 1 angka 1.

Kewenangan untuk mengawasi lembaga keuangan pada awalnya menjadi wewenang Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal, namun untuk mengawasi sektor keuangan non bank wewenang tersebut telah dialihkan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012 hal tersebut diatur pada pasal 55 ayat 1 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.⁷

OJK didirikan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dalam industri jasa keuangan dapat berjalan dengan tertib, adil, transparan, terukur, dan mampu menciptakan sistem keuangan yang terus tumbuh dan stabil, serta dapat melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK dibentuk dan didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang mencakup kemandirian, pertanggungjawaban, transparansi, dan keadilan (fairness).

Salah satu tugas OJK adalah mengatur dan mengawasi aktivitas sektor keuangan yang diatur dalam pasal 9 huruf c Undang-Undang No 21 Tahun 2011 yang berbunyi :

“OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan”.

Sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab mengawasi industri keuangan, termasuk asuransi, maka jika perusahaan yang berada di bawah pengawasannya mengalami kesulitan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat. OJK dianggap gagal, baik karena disengaja maupun karena kelalaian.

Banyak perusahaan asuransi saat ini bermasalah keuangan karena kurangnya stabilitas keuangan, terutama karena kegagalan perusahaan asuransi untuk mematuhi prinsip kehati-hatian yang diatur oleh OJK. Banyak kesalahan yang terjadi dalam pengelolaan dana investasi, salah satunya karena

⁷ Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pasal 55 ayat 1.

pengelolaan investasi perusahaan terafiliasi sehingga mengakibatkan perusahaan asuransi gagal membayar nasabahnya. Salah satu perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar terhadap nasabahnya adalah Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna.

Pada kasus gagal bayar Asuransi Jiwa Kresna ini, Perusahaan telah melakukan kesalahan dalam hal penempatan likuiditas portofolio Investasi. Kesalahan tersebut dikarenakan Perusahaan salah dalam hal melakukan penempatan investasi terhadap perusahaan afiliasinya yang melebihi batas yang telah ditentukan oleh OJK, PT Asuransi Jiwa Kresna menempatkan uang investasi para nasabahnya di portofolio investasi sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) ditempatkan di perusahaan afiliasi, yang mana investasi tersebut melewati batas yang telah ditetapkan oleh OJK yaitu untuk investasi pada perusahaan terafiliasi paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah investasi perusahaan tersebut dan juga PT Asuransi Jiwa Kresna menetapkan fixed rate yang sangat tinggi yakni 9%. Perusahaan telah menempatkan angka fixed rate yang tidak aman bagi seluruh nasabahnya. Sehingga, pada tahun 2020 Perusahaan mengalami kesulitan dalam hal membayar bunga dari produk asuransinya tersebut. Hal tersebut menyebabkan investasi perusahaan tidak tercapai yang pada akhirnya PT Asuransi Jiwa Kresna tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim polis para nasabahnya.⁸

PT Asuransi Jiwa Kresna menunda pembayaran polis dan manfaatnya kepada nasabah. Informasi tersebut terungkap dari surat Kresna Life kepada nasabah tertanggal 14 Mei 2020 lalu. Isinya, perseroan mengatakan mengalami masalah likuiditas pada portofolio investasi sehingga mengakibatkan perseroan memutuskan untuk menunda pembayaran polis jatuh tempo sejak 11 Februari 2020 hingga 10 Februari 2021, atau kurang lebih satu tahun. Perusahaan

⁸ Nianda Dinilah Arifah, *et al.* "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelanggaran Underlying Investment oleh Perusahaan Asuransi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 5, No. 2, Desember 2021, hlm. 1234.

menunda pembayaran dua produk asuransinya, yakni Kresna Link Investa (KLITA) dan Protecto Investa Kresna (PIK).

Perusahaan asuransi jiwa kresna juga menghentikan pembayaran manfaat polis terhitung sejak 14 Mei 2020 hingga 10 Februari 2021. Lalu, pada 18 Mei 2020 perseroan kembali mengirim surat kepada nasabah. Intinya, mereka menyatakan tengah menyusun skema penyelesaian kewajiban perusahaan dan akan disampaikan kepada pemegang polis selambat-lambatnya 30 hari sejak surat terbit.

Perusahaan asuransi jiwa kresna juga mengeluarkan surat tertanggal 18 Juni 2020, pada surat itu perusahaan menjelaskan tahap pertama pembayaran hanya diberikan kepada pemegang polis KLITA dan PIK senilai Rp50 juta. Sementara itu mekanismenya akan disampaikan dalam jangka waktu tujuh hari kerja sejak surat terbit. Sejumlah nasabah pemegang polis KLITA dan PIK senilai Rp50 juta hanya sebagian yang sudah mendapatkan pembayaran, belum semuanya menerima uang investasi mereka. Namun, Kresna Life memberikan potongan sebesar 2 persen dari besaran polis tersebut. Pada 17 Juli 2020 kresna Life memberitahukan jika penyelesaian tahap berikutnya, yakni untuk pembayaran polis dengan nilai di atas Rp50 juta diundur menjadi 3 Agustus 2020. Perusahaan beralasan, gedung tempat mereka berkantor terpaksa dikosongkan karena ada karyawan yang terindikasi positif covid-19. Para nasabah telah melaporkan kasus tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka mendatangi langsung kantor OJK di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan selama tiga hari berturut-turut pada 22-24 Juni 2020. Lalu, pada 14 Agustus OJK menerbitkan surat OJK nomor S-342/NB.2/2020 yang isinya membekukan kegiatan usaha Kresna Life. OJK mengambil tindakan pengawasan untuk memastikan perusahaan membayarkan kewajibannya kepada nasabah.⁹

Persoalan gagal bayar PT Asuransi Jiwa Kresna disebabkan oleh kurang optimalnya sistem pengawasan OJK terhadap perusahaan tersebut. OJK

⁹ Anonim, “*Kronologi Kasus Asuransi Jiwa Kresna Life Hingga Dihukum OJK*”, CNN Indonesia, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200814161911-78-535867/kronologi-kasus-asuransi-jiwa-kresna-life-hingga-dihukum-ojk>. diakses pada 4 Oktober 2022 pukul 21:23.

seharusnya dapat mencegah terjadinya kasus gagal bayar tersebut. Kelengahan pengawasan OJK dapat disebabkan karena kelalaian melihat indikasi persoalan atau jangkauan aturan dan Undang-undang yang tidak mampu mendeteksi masalah awal yang dihadapi oleh Jiwa Kresna.

Berdasarkan kasus diatas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Gagal Bayar Polis Asuransi pada Perusahaan Asuransi Jiwa Kresna.”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan merumuskan masalah untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atas gagal bayar polis asuransi dalam melakukan pengawasan di sektor perasuransian?
2. Apa saja upaya hukum yang dapat dilakukan oleh nasabah atas gagal bayar polis asuransi?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kewenangan Otoritas Jasa Keuangan atas gagal bayar polis asuransi dalam melakukan pengawasan di sektor perasuransian.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh nasabah atas gagal bayar polis asuransi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang kewenangan otoritas jasa keuangan atas gagal bayar polis asuransi pada perusahaan asuransi jiwa kresna diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut :

1. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait agar dapat memperhatikan pengawasan OJK terhadap aktivitas yang terjadi pada sektor keuangan, terutama bidang asuransi.

2. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan daya berpikir yang kritis dan kemampuan menciptakan karya tulis ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis, serta menambah literatur kepustakaan hukum perdata khususnya terkait pengawasan OJK terhadap aktivitas pada sektor jasa keuangan.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

1.4.1.1 Teori Pengawasan

Menurut Sondang P Siagian, pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas suatu organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁰

1.4.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pihak lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati semua hak yang telah dijamin oleh hukum.¹¹

¹⁰ Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: Gunung Agung, 2000, hlm.135.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 54.

1.4.2 Kerangka Konseptual

1.4.2.1 Asuransi

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis atau kreditor, perjanjian tersebut berupa pengalihan resiko dari kreditor kepada perusahaan asuransi dengan cara membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi tersebut.

1.4.2.2 Polis

Polis adalah bukti tertulis yang menunjukkan bahwa telah terjadinya kesepakatan asuransi antara para pihak yaitu pihak tertanggung dan pihak penanggung. Dalam kesepakatan itu berisi hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang harus dipenuhi serta perjanjian tentang pengalihan risiko.¹²

1.4.2.3 Gagal Bayar

Gagal bayar yaitu suatu keadaan dimana perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya kepada para nasabahnya terkait pembayaran manfaat polis atau keuntungan dana nasabah yang dikelola oleh pihak perusahaan asuransi tersebut. Hak para nasabah belum dipenuhi oleh perusahaan asuransi tersebut apabila mengalami kondisi gagal bayar.

1.4.2.7 Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pengamatan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan atau aktivitas suatu organisasi untuk memastikan bahwa semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan atau kegiatan tersebut tidak melanggar suatu aturan.


1.4.2.8 OJK

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang bebas dan independen dari campur tangan pihak lain. Fungsinya mencakup

¹² Sentosa Sembiring, *Hukum Asuransi*, Bandung: Nuansa Aulia, 2014, hlm, 52.

pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. OJK tidak terpengaruh oleh intervensi atau campur tangan dari pihak manapun. Sifat independensi OJK ini diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi pelaksanaan kegiatan di sektor jasa keuangan.

1.4.2 Kerangka Pemikiran



1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru dalam penulisan yang dilakukan oleh penulis, selain itu kajian terdahulu membantu penulis dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

1. Hasil Penelitian Yunas Tri Antoro (2019). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunas Tri Antoro, berjudul “Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan”, Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan terhadap kewenangan Otoritas Jasa Keuangan yang tercantum dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan.¹³

2. Hasil Penelitian Kristin Desi Butar Butar (2019). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Penelitian yang dilakukan Kristin Desi Butar Butar, berjudul “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Transaksi Saham Yang Berfluktuasi Di Pasar Modal”. penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang lebih menekankan pada fungsi pengawasan dan

¹³ Yunas Tri Antoro, “*Kepastian Hukum Kewenangan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta., 2019.

penyelesaian OJK terhadap transaksi saham berfluktuasi di Pasar Modal.¹⁴

3. Hasil Penelitian Nabela (2020). Skripsi Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Penelitian yang dilakukan oleh Nabela, berjudul “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan *Peer To Peer Lending Fintech* Syariah Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada sistem pengawasan OJK terhadap Peer to Peer Lending fintech syariah dari sudut hukum islam.¹⁵

4. Hasil Penelitian Rizki Iman Faiz Pratama (2020). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Iman berjudul “Pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya”. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada bentuk pertanggung jawaban OJK atas gagal bayar yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya.¹⁶

5. Hasil penelitian Evelin Wiyasih (2022). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara.

Penelitian yang dilakukan oleh Evelin Wiyasih berjudul “Perlindungan hukum pemegang polis terhadap gagal bayar perusahaan Asuransi Jiwasraya”. penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada perlindungan hukum bagi para pemegang polis ditinjau dari

¹⁴ Kristin Desi Butar Butar, “Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengawasan Transaksi Saham Yang Berfluktuasi Di Pasar Modal”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum), Universitas Andalas Padang., 2019.

¹⁵ Nabela, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Layanan *Peer To Peer Lending Fintech* Syariah Perspektif Hukum Islam”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum), Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020.

¹⁶ Rizki Iman Faiz Pratama, “Pertanggung jawaban Otoritas Jasa Keuangan dalam kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum), Universitas Islam Indonesia, 2020.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹⁷

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini memiliki perbedaan dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam skripsi ini mengarah kepada aspek pengawasan OJK dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK dalam kasus gagal bayar polis asuransi yang terjadi pada perusahaan asuransi jiwa kresna.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yaitu melalui pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

1. Pendekatan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini penulis mempelajari peraturan yang terkait dengan penelitian ini, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.

2. Pendekatan kasus.

Dalam penelitian ini pendekatan kasus digunakan untuk memahami kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang akan dibahas pada penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis

¹⁷ Evelin Wijasih, “*Perlindungan hukum pemegang polis terhadap gagal bayar perusahaan Asuransi Jiwasraya*”, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana hukum), Universitas Tarumanegara, 2022.

menggunakan kasus gagal bayar polis asuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa kresna.

3. Pendekatan konseptual.

Pendekatan ini berasal dari perspektif yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini sangatlah penting karena pemahaman terhadap perspektif yang berkembang di dalam bidang hukum dapat menjadi dasar untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi. Perspektif tersebut akan memperjelas gagasan dengan memberikan definisi-definisi hukum, konsep hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

1.6.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sudah ada dan bahan yang terkait dengan ketentuan hukum yang berlaku. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yakni:

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- iii. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- iv. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.
- v. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- vi. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/Pojk.05/2014 Tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diperoleh untuk mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari :

- i. Buku-buku mengenai hukum asuransi, makalah-makalah, artikel-artikel, pendapat para ahli dan sarjana serta karya-karya ilmiah.
- ii. Situs media elektronik yang ada di internet yang membahas tentang pengawasan OJK terhadap aktivitas di sektor keuangan.
- iii. Berita tentang pengawasan OJK di media elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti :

- i. Kamus istilah-istilah hukum
- ii. Kamus besar Bahasa Indonesia

1.6.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber yang ada di perpustakaan seperti buku-buku tentang asuransi, publikasi ilmiah, peraturan hukum yang terkait dengan kebangkrutan perusahaan asuransi, artikel, pendapat dari para ahli, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Istilah Hukum, situs media elektronik yang membahas tentang pengawasan OJK terhadap sektor asuransi, dan berita tentang perusahaan asuransi di media elektronik yang relevan dengan topik penelitian.

1.6.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan menganalisa data-data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan.

1.6.6 Sistematika Penulisan

1. Bagian awal

Bagian awal terdiri dari halaman judul, pengesahan, persembahan, kata pengantar, abstrak dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Di bagian isi ini terdiri dari lima bab yaitu :

I. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran, dan Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

II. BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TEORI-TEORI, OJK DAN ASURANSI

Pada bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai teori-teori yang digunakan, Otoritas Jasa Keuangan dan Asuransi.

III. BAB III TINJAUAN UMUM TERKAIT GAGAL BAYAR YANG TERJADI PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA KRESNA

Pada bab ini membahas mengenai objek penelitian berupa keadaan yang menyebabkan gagal bayar dan putusan hakim yang berkaitan dengan gagal bayar tersebut.

IV. BAB IV ANALISIS HUKUM TERKAIT PENGAWASAN OJK DAN UPAYA HUKUM BAGI NASABAH ATAS GAGAL BAYAR POLIS ASURANSI

Pada bab ini penelitian sebagai berikut :

Pada bab ini, akan membahas uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu kewenangan pengawasan OJK atas gagal bayar polis pada perusahaan asuransi jiwa kresna dan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh nasabah atas gagal bayar tersebut. Penulis akan melakukan penelitian

menggunakan metodologi normatif dan akan menggunakan metode kepustakaan dalam penelitian ini.

V. BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

3. Bagian akhir

Bagian akhir dari skripsi ini sudah berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Isi daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini.

